



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 12/HK.03.2/5107/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan lembaga melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan Perundang-Undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas,

Fungsi.....

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XI/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-VI;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022.

KESATU.....

- KESATU : Menetapkan Nama-nama Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan KPU maupun BPKP Perwakilan Provinsi Bali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2022 Tanggal 17 November 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
Pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

TTD

NGURAH GEDE MAHARJANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;  
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;  
3. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 12/HK.03.2/5107/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGASEM TAHUN 2022

TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2022

| NO | NAMA                                   | JABATAN                                          | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                                      |                                                  | 3                      |
| 1. | Ngurah Gede Maharjana,<br>SH.          | Ketua KPU<br>Kab.Karangasem                      | Pengarah               |
| 2. | Putu Deasy Natalia, S.Pd.              | Anggota KPU<br>Kab.Karangasem                    | Pengarah               |
| 3. | I Gede Krisna Adi Widana,<br>ST., MAP. | Anggota KPU<br>Kab.Karangasem                    | Pengarah               |
| 4. | Ni Luh Kusmirayanti, SH.               | Anggota KPU<br>Kab.Karangasem                    | Pengarah               |
| 5. | I Putu Darma Budiasa, ST.              | Anggota KPU<br>Kab.Karangasem                    | Pengarah               |
| 6. | Gusti Bagus Sanjaya,<br>SE.,MAP.       | Sekretaris KPU<br>Kab.Karangasem                 | Penaggung<br>jawab     |
| 7. | I Gede Suwenda, SH.                    | Kepala Sub Bagian<br>Hukum KPU<br>Kab.Karangasem | Ketua                  |

| NO  | NAMA                                | JABATAN                                                   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 2                                   |                                                           | 3                      |
| 8.  | I Gusti Agung Bagus Prihartana, SE. | Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Kab.Karangasem     | Sekretaris             |
| 9.  | I Nyoman Orta Susila, S. Sos.       | Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kab.Karangasem    | Anggota                |
| 10. | I Gede Wira Hadibrata Putra, SE.    | Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kab.Karangasem | Anggota                |
| 11. | Alfian Kusuma Prayogi, SH.          | Staf KPU Kab. Karangasem                                  | Anggota                |
| 12. | I Ketut Artawan Apriana             | Staf KPU Kab. Karangasem                                  | Anggota                |

Ditetapkan di Amlapura  
Pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

TTD

NGURAH GEDE MAHARJANA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA